

Evaluating the Joint Visit Program Using the CIPP Model in Food Tax Collection in Surakarta

Evaluasi Program Visitasi Bersama dengan Model CIPP pada Pemungutan Pajak Makanan di Surakarta

Anisa Rahmawati*

Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Indonesia

*Co respondent Author: anisarahmawati88888@gmail.com

Article Information

Article history:

Received : 30 Agustus 2025
Received in revised : 10 September 2025
Accepted : 10 Oktober 2025
Available online : 30 Oktober 2025

Keywords:

CIPP Model; Joint Tax Visitation;
Local Tax Policy; Local Tax
Revenue; Wedangan Business
Sector

Abstract

The joint visitation program by the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Surakarta City and KPP Pratama Surakarta aims to improve the accuracy of local tax data on food and beverages in the wedangan business sector, where reliable information is crucial for fair tax assessment. This qualitative study evaluated the program's implementation through direct observation, document review, and semi-structured interviews. The Context, Input, Process, and Product (CIPP) evaluation model, combined with a summative evaluation approach, was applied to assess overall effectiveness. The visitation documented customer numbers, menu prices, and estimated daily turnover as the basis for tax calculation. Findings reveal several challenges, including limited observation periods, taxpayer resistance to recorded data, the absence of stakeholders during clarification, and negotiated tax liabilities that were lower than the actual observation results. Extending observation periods and adopting digital technologies for real-time monitoring may enhance accuracy and transparency. Persuasive communication strategies can help reduce taxpayer resistance, while strict enforcement of observation results is essential to maintain data integrity. This study contributes to the understanding of local tax policy evaluation by highlighting practical strategies to strengthen tax administration in the wedangan sector.

To cite this article:

Rahmawati, A. (2025). Evaluating the joint visit program using the CIPP model in food tax collection in Surakarta. JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik), 10(2), 340-363. <https://doi.org/10.25077/jarp.10.2.340-363>

© 2025, the author(s). Publish by the Public Administration Laboratory of Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Indonesia. This is an open access article under theCC BY-NC-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Litvack (1998), desentralisasi terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Dalam konteks Indonesia, kebijakan desentralisasi dibangun di atas empat pilar, yakni politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan maupun pengeluaran. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada kemampuan menggali pendapatan asli daerah, di mana pajak daerah dan retribusi berkontribusi sebesar 76,1% terhadap kemandirian fiskal (Nggilu et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan, kapasitas pemungutan pajak daerah masih terbatas. Keterbatasan regulasi dan lemahnya posisi politik lembaga pajak daerah menyebabkan rendahnya efektivitas administrasi dan minimnya inovasi dalam pemungutan pajak (Muluk & Inayati, 2019). Padahal, kemandirian fiskal daerah menjadi elemen krusial dalam keberhasilan pembangunan nasional (Simbolon & Herijawati, 2023). Penguatan *local taxing power* menjadi isu strategis yang menuntut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD). Peraturan ini membuka ruang kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data perpajakan. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pertukaran data, pengawasan wajib pajak bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan peningkatan pelayanan publik.

Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan tersebut. Kota ini berhasil mengumpulkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp408,52 miliar pada tahun 2022 dari 4.960 wajib pajak terdaftar. Pada 2023, realisasi pajak daerah mencapai 84,43% dari target Rp441,13 miliar (DJPK, 2023). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar ketiga, dengan kontribusi Rp85,32 miliar atau 19,3% dari total pajak daerah. Namun, angka ini masih menyisakan kekurangan sebesar Rp13,88 miliar dari target APBD (Bapenda Surakarta, 2023). Data BPS (2023) mencatat terdapat 724 rumah makan dan restoran di Surakarta, menunjukkan potensi penerimaan pajak yang lebih tinggi daripada realisasi yang ada.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah rendahnya efektivitas pengawasan dan akurasi data PBJT pada sektor *wedangan*, yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah. *Wedangan* merupakan warung pinggir jalan khas Kota Solo yang menjual minuman hangat, nasi, dan lauk tradisional (Daniswari, 2022). Sektor ini memiliki kontribusi ekonomi signifikan, tetapi cenderung sulit diawasi karena karakteristik usahanya yang informal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan KPP Pratama Surakarta melaksanakan

program *visitasi bersama*. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara otoritas pajak pusat dan daerah untuk memperoleh data berbasis observasi langsung di lapangan. Dalam kegiatan ini, petugas mencatat jumlah pengunjung, harga menu, dan estimasi omzet harian sebagai dasar perhitungan PBJT. Hasil observasi kemudian diklarifikasi dengan wajib pajak. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan akurasi data serta kepatuhan wajib pajak.

Kajian internasional mengenai evaluasi kebijakan pajak menekankan pentingnya *collaborative governance* dan *joint tax administration* dalam memperkuat kepatuhan (Pomeranz, 2015; Alm & Soled, 2017). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sistem administrasi atau insentif fiskal, sementara evaluasi empiris terhadap bentuk kolaborasi antarlembaga pajak dalam konteks lokal Indonesia masih jarang dilakukan. Dengan demikian, terdapat *research gap* dalam memahami bagaimana mekanisme sinergi antara otoritas pajak pusat dan daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penerimaan pajak.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi efektivitas program *visitasi bersama* melalui pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagaimana dikembangkan oleh Stufflebeam dan Coryn (2007). Model ini digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan publik secara menyeluruh berdasarkan konteks pelaksanaan, sumber daya yang digunakan, proses kegiatan, serta hasil akhir yang dicapai. Pendekatan *summative evaluation* diterapkan untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat bagi optimalisasi pajak daerah.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program *visitasi bersama* antara Bapenda Kota Surakarta dan KPP Pratama Surakarta dalam meningkatkan akurasi data dan kepatuhan PBJT di sektor *wedangan* menggunakan model CIPP. Selain memberikan deskripsi empiris, studi ini juga menawarkan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan perpajakan daerah dengan menyoroti praktik kolaboratif lintas otoritas fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengawasan pajak yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data observasi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan evaluasi program dengan model CIPP dalam kerangka kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik observasi yang dilakukan merupakan *full participant observation* dimana penulis ikut serta secara langsung dalam kegiatan *visitasi bersama* sebagai petugas. Penulis mengikuti proses *visitasi* terhadap *wedangan* dan mengalami secara langsung dinamika dan tantangan yang dihadapi selama pengumpulan data. Melalui pendekatan observasi partisipan ini, data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, tajam, dan mampu menggambarkan makna di balik perilaku pelaku usaha serta respon mereka terhadap kegiatan *visitasi* dan pengenaan PBJT Makanan dan Minuman (Sugiyono, 2013). Dengan cara ini, peneliti dapat memahami aktivitas yang diteliti secara lebih mendalam dalam lingkungan alami, melihat dari sudut pandang orang dalam, sekaligus turut mengamati dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan

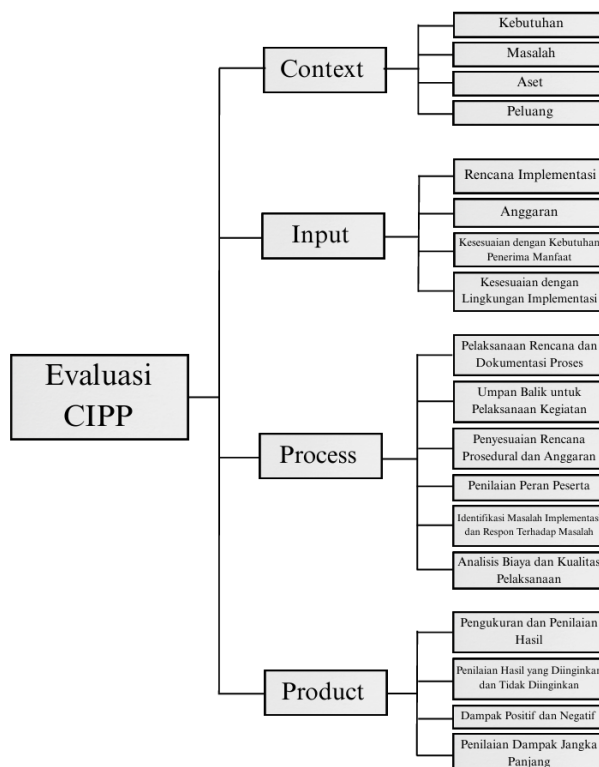
tersebut (Sekaran & Bougie, 2016). Pelaksanaan *full participant observation* dilaksanakan dengan tetap meminimalisir bias yang dapat terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pencatatan menggunakan kertas kerja dan mengumpulkan hasil pencatatan visitasi ke penanggung jawab kegiatan setelah kegiatan berakhir. Selain itu, dokumentasi kegiatan dilaksanakan secara teratur dari awal visitasi dan akhir kegiatan.

Dokumentasi dilakukan penulis terutama terkait hasil observasi dan klarifikasi. Dokumentasi dilakukan menggunakan kertas kerja untuk mencatat hasil visitasi dan surat pernyataan hasil klarifikasi sebagai bukti persetujuan hasil klarifikasi oleh Wajib Pajak. Selain itu, dokumentasi atas nominal penyeteroran PBJT makanan dan/atau minuman masa pajak terakhir digunakan sebagai data pembanding dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan berupa wawancara *unstructured* dimana penulis menanyakan secara garis besar beberapa permasalahan tanpa pedoman wawancara kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan dengan panduan tema umum untuk memberi fleksibilitas kepada responden dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya terkait program visitasi bersama, tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang kaku. Meskipun tidak menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur, wawancara tetap diarahkan pada tema besar, yaitu pelaksanaan visitasi, tantangan dalam pengumpulan data pajak, dan efektivitas koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, data yang diperoleh tetap fokus pada tujuan penelitian namun tetap memberi ruang bagi perspektif baru dari responden.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana penulis menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Secara simultan, penulis menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi guna memastikan data yang diperoleh lebih akurat dan menyeluruh (Sugiyono, 2013). Triangulasi teknik ini sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2013). Triangulasi juga dilakukan pada tingkat sumber, yakni menggunakan informasi dari wajib pajak, pegawai Bapenda Kota Surakarta, serta pegawai KPP Pratama Surakarta. Penerapan berbagai bentuk triangulasi ini sekaligus menjadi mekanisme untuk menguji kredibilitas temuan penelitian.

Kegiatan visitasi wedangan bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan KPP Pratama Surakarta dievaluasi menggunakan teori CIPP (Stufflebeam & Coryn, 2007). Pelaksanaan evaluasi menggunakan teori CIPP ini meliputi *context, input, process, product*.

Gambar 1. Kerangka Evaluasi CIPP



Sumber : Stufflebeam & Coryn, 2007 (diolah penulis)

Evaluasi *context* digunakan untuk menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang dalam lingkungan yang telah ditentukan. Dalam evaluasi kebijakan visitasi bersama ini, evaluasi *context* dilakukan dengan menganalisis latar belakang kegiatan dilaksanakan. Hal ini termasuk masalah awal yang melatarbelakangi kegiatan visitasi, aset yang dimiliki institusi dalam pelaksanaan visitasi ini, kebutuhan yang ingin dicapai, dan peluang yang mungkin muncul dalam kegiatan visitasi bersama. Analisis ini juga mencakup kebutuhan atas peningkatan akurasi PBJT dalam sektor wedangan dan kendala administrasi yang muncul di sektor wedangan.

Evaluasi input mencakup identifikasi dan penilaian terhadap pendekatan yang relevan termasuk peralatan dan bahan terkait. Evaluasi input dilakukan dengan meninjau rencana pelaksanaan dan anggaran kemudian mencocokkannya terhadap kebutuhan yang dituju. Dalam evaluasi input dilakukan analisis kesesuaian dengan kondisi lingkungan implementasi (Stufflebeam & Coryn, 2007). Dalam penelitian ini, evaluasi input dilakukan dengan penggunaan sumber daya sebagai rencana implementasi kegiatan, anggaran yang dikeluarkan, dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan maupun lingkungan administrasi.

Evaluasi proses mencakup pemeriksaan berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana dan dokumentasi proses yang terkait. Salah satu tujuannya adalah memberikan umpan balik mengenai sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai jadwal, rencana, anggaran, dan dengan efisiensi yang diharapkan (Stufflebeam & Coryn, 2007). Dalam evaluasi

proses, dilakukan analisis atas pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan visitasi maupun klarifikasi yang dilakukan. Selain itu, dilakukan analisis atas identifikasi masalah yang muncul dalam kegiatan visitasi bersama.

Evaluasi *product* digunakan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai hasil dari suatu kegiatan atau program. Sasaran utamanya adalah untuk menentukan sejauh mana kegiatan atau program tersebut memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat. Selain itu, evaluasi *product* sering kali perlu diperluas untuk menilai dampak jangka panjang (Stufflebeam & Coryn, 2007). Pelaksanaan evaluasi produk ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan kegiatan visitasi bersama baik dampak jangka pendek maupun panjang. Dampak yang dianalisis dalam kegiatan ini meliputi dampak terhadap peningkatan akurasi PBJT makanan dan minuman, dampak terhadap PAD, dan dampak kepatuhan Wajib PBJT.

Dalam pelaksanaan evaluasi program kegiatan visitasi ini, dilakukan menggunakan *summative evaluation*. *Summative evaluation* adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah program atau kebijakan selesai dilaksanakan. Tujuannya adalah menilai keberhasilan atau dampak akhir program dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan pendekatan *summative evaluation* didasarkan pada sifat penelitian ini yang dilakukan setelah program visitasi bersama selesai, sehingga fokus utama diarahkan pada penilaian capaian, efektivitas, serta dampak akhir program. Penggunaan informasi model CIPP secara retrospektif untuk merangkum nilai program seperti kualitas, manfaat, integritas, keadilan, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan, dan signifikansinya (Stufflebeam & Coryn, 2007).

3. Hasil dan Pembahasan

Sektor wedangan memiliki dua kategori pajak yang berlaku, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat berupa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pengusaha restoran apabila pendapatan yang diperoleh melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan tarif sebesar 0,5% atau menggunakan tarif progresif sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, pajak daerah yang dikenal sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dikenakan kepada konsumen atas pembelian makanan dan minuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam mekanisme PBJT makanan dan minuman ini, penjual bertindak sebagai penyetor pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen. Di Kota Surakarta, tarif PBJT untuk makanan dan minuman ditetapkan sebesar 10% dari total nilai penjualan. PBJT makanan dan minuman ini disetorkan berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Fiskus hanya berperan memberikan bimbingan, penyuluhan, pembinaan, pelayanan, serta melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna memastikan pemenuhan kewajiban dengan tepat (Minollah, 2020).

Namun, mekanisme *self-assessment* ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Banyak wajib pajak sektor wedangan yang tidak melaporkan omzet secara akurat, baik karena keterbatasan pencatatan maupun adanya potensi moral *hazard*, sehingga realisasi penerimaan PBJT cenderung lebih rendah daripada potensi riil. Hal ini dibuktikan dengan adanya kekurangan PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar

Rp13.880.782.009,00 dari APBD Daerah tahun 2023. Pendapatan PBJT makanan dan minuman tersebut masih terdapat kekurangan sebesar 19.43% (Bapenda Surakarta, 2023). Kesenjangan ini mendorong perlunya inovasi pengawasan perpajakan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan kegiatan visitasi bersama menjadi salah satu langkah pengawasan dalam menjaga pendapatan perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi program visitasi bersama perlu dilakukan untuk menilai efektivitas strategi pengawasan pajak daerah.

Kegiatan visitasi bersama dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dan Bapenda Kota Surakarta. Pada kegiatan visitasi ini, dilakukan pengamatan terhadap delapan wedangan di Kota Surakarta. Pelaksanaan visitasi bersama ini dilakukan ketika wedangan buka sampai tutup selama dua hari pada Rabu, 9 Oktober 2024 dan Kamis, 10 Oktober 2024. Dalam kegiatan ini, penulis berpartisipasi langsung dengan mengikuti kegiatan visitasi dan mencatat hasil pengamatan yang dilakukan. Hal ini membuat penulis dapat memahami aktivitas secara lebih mendalam dalam lingkungan alamin melihat dari sudut pandang orang dalam, sekaligus turut mengamati dan berpartisipasi langsung. (Sekaran & Bougie, 2016)

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengamatan ini dilakukan secara bergilir atau *shift*. Petugas dari KPP Pratama dan Bapenda melakukan tugas pengamatan sesuai dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Dengan menggunakan metode *shift*, tim pengamat melakukan pengawasan dan pencatatan data lebih efektif karena wedangan beroperasi hingga larut malam. Pembagian secara shift ini juga dapat meningkatkan kinerja para pengamat (Ramanta Wila et al., 2023). Lebih lanjut, pembagian shift dapat mempengaruhi motivasi para pengamat (Akbar & Irawati, 2023). Sehingga dengan adanya mekanisme shift ini, pelaksanaan visitasi lebih efektif dan efisien karena didukung dengan peningkatan kinerja dan motivasi para pengamat.

Pelaksanaan visitasi dilakukan untuk menangkap fenomena penjualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh wedangan. Wedangan menawarkan beragam makanan dan camilan, dengan sajian utama berupa minuman seperti teh, kopi, wedang jahe, dan susu, serta aneka camilan tradisional seperti tahu dan tempe goreng atau rebus, bakwan, jadah panggang, kue wajik, pisang goreng, singkong goreng (blanggreng), ubi goreng (limpung), dan ketan (Aribowo et al., 2024). Pengamat yang berasal dari KPP Pratama Surakarta dan Bapenda Kota Surakarta mencatat jumlah pelanggan yang melakukan pembelian pada wedangan. Pencatatan pelanggan ini dilakukan dengan menggunakan metode turus yang masih manual dengan menggunakan kertas kerja. Kemudian hasil pencatatan tersebut dijumlahkan. Selain itu, petugas pengamat juga melakukan pencatatan atas menu dan harga makanan yang dijual pada wedangan. Petugas pengamat juga melakukan pembelian makanan dan minuman sebagai bahan *benchmarking* dan estimasi pengeluaran tiap individu pada wedangan tersebut. Hasil dari visitasi ini mencakup data terkait omzet harian, harga pembelian rata-rata per individu, jumlah pelanggan, dan jenis produk yang dijual di setiap wedangan yang diobservasi. Data hasil pengamatan kemudian dilakukan kalkulasi dengan mengalikan jumlah pengunjung dan harga rata-rata untuk menentukan omset dalam satu bulan. Data tersebut menjadi estimasi PBJT makanan dan minuman dalam satu bulan. Estimasi tersebut kemudian

disandingkan dengan pembayaran PBJT makanan dan minuman masa pajak terakhir yaitu September 2024.

Tabel 1. Selisih PBJT Disetorkan dengan Hasil Visitasi

Nama Wedangan	Realisasi PBJT September (Rp)	Estimasi PBJT Restoran Per Bulan (10%)	Selisih
Wedangan A	1.705.000	20.790.000	19.085.000
Wedangan B	-	15.390.000	15.390.000
Wedangan C	1.004.000	7.920.000	6.916.000
Wedangan D	1.051.000	7.920.000	6.869.000
Wedangan E	750.000	16.200.000	15.450.000
Wedangan F	1.259.500	12.450.000	11.190.500
Wedangan G	-	7.125.000	7.125.000
Wedangan H	2.227.200	12.960.000	10.732.800

Sumber : Bapenda Kota Surakarta, 2024 (Diolah penulis)

Tabel 1 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara realisasi PBJT dan estimasi potensi. Rata-rata realisasi hanya sekitar 12–15% dari estimasi potensi hasil visitasi, dengan selisih terbesar pada Wedangan A (Rp19,08 juta) dan terkecil pada Wedangan D (Rp6,87 juta). Bahkan, dua wedangan (B dan G) tidak menyetorkan PBJT sama sekali. Pola ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib pajak serta adanya variasi antarwedangan, di mana sebagian wedangan melaporkan secara parsial dan sebagian lain tidak melakukan penyetoran PBJT. Hal ini menegaskan adanya gap antara potensi dan realisasi di lapangan terutama pada sektor wedangan.

Hasil visitasi ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi PBJT yang sebenarnya. Hal ini menjadi langkah awal untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Wajib PBJT. Data hasil visitasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib PBJT dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

Selisih antara PBJT yang disetorkan dengan hasil visitasi lapangan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut. Data tersebut kemudian dikomunikasikan kepada Wajib PBJT melalui pemberitahuan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Tindak lanjut dilakukan melalui kegiatan klarifikasi. Kegiatan klarifikasi dilakukan dengan mengundang Wajib PBJT untuk hadir dalam ruang Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Kegiatan klarifikasi melibatkan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan KPP Pratama Surakarta.

Klarifikasi kepada pemilik wedangan dilakukan untuk memastikan bahwa data hasil visitasi lapangan telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi usaha. Klarifikasi ini penting untuk mendapatkan penjelasan atau konfirmasi dari pemilik usaha terkait hasil visitasi. Dengan melakukan dialog langsung, pemilik wedangan memiliki kesempatan untuk menjelaskan kondisi usaha mereka termasuk kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaporan pajak. Hal ini membantu membangun komunikasi yang transparan antara kedua belah pihak sekaligus memperkuat hubungan kepercayaan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Klarifikasi dihadiri oleh tujuh wedangan sementara satu wedangan tidak hadir dalam

klarifikasi ini. Wedangan B yang tidak menghadiri klarifikasi ini merupakan Wajib PBJT yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD dan belum melakukan kewajiban penyeteroran PBJT Makanan dan/atau Minuman. Klarifikasi yang dihadiri oleh pemilik wedangan menemukan titik kesepakatan terhadap lima wedangan. Namun, untuk dua wedangan yang lain, pemilik wedangan masih membawa surat pernyataan dan belum menyerahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hasil klarifikasi dari wajib pajak umumnya lebih rendah dibanding estimasi potensi berdasarkan visitasi. Misalnya, Wedangan A hanya mengakui Rp13 juta dari estimasi Rp20,79 juta, sehingga selisihnya Rp7,79 juta. Wedangan F dan H menunjukkan selisih cukup besar, masing-masing Rp10,45 juta dan Rp9,96 juta. Wedangan D dan G bahkan tidak memberikan angka pasti dalam klarifikasi, sementara Wedangan B tidak hadir dalam klarifikasi. Pola ini menegaskan adanya resistensi dan kecenderungan *underreporting* dari wajib pajak. Hal ini memperlihatkan gap signifikan antara estimasi potensi dan penerimaan wajib pajak.

Hasil klarifikasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan penerimaan PBJT, misalnya pada Wedangan A sebesar Rp11,29 juta dan Wedangan E sebesar Rp6,25 juta, yang mengindikasikan efektivitas forum klarifikasi dalam mendorong kepatuhan. Namun demikian, fakta bahwa lima wedangan menyepakati nominal lebih rendah daripada estimasi visitasi menimbulkan masalah *compliance by negotiation*, yakni kepatuhan yang lahir dari proses tawar menawar. Mekanisme ini memang meningkatkan penerimaan jangka pendek, tetapi berpotensi melemahkan integritas data dan norma *selfassessment* sebagaimana diatur dalam UU HKPD.

Tabel 2. Hasil Klarifikasi Wedangan Kota Surakarta

Nama Wedangan	Realisasi PBJT Restoran Per Bulan (10%) Berdasarkan Hasil Veritasi	Hasil Klasifikasi	Selisih
Wedangan A	20.790.000	13.000.000	7.790.000
Wedangan B	15.390.000	Tidak hadir	Tidak hadir
Wedangan C	7.920.000	4.000.000	3.920.000
Wedangan D	7.920.000	Surat Pernyataan masih di bawa WP	Surat Pernyataan masih di bawa WP
Wedangan E	16.200.000	7.000.000	9.200.000
Wedangan F	12.450.000	2.000.000	10.450.000
Wedangan G	7.125.000	Surat Pernyataan masih di bawa WP	Surat Pernyataan masih di bawa WP
Wedangan H	12.960.000	3.000.000	9.960.000

Sumber : Bapenda Kota Surakarta, 2024 (Diolah penulis)

Proses klarifikasi yang menghasilkan nominal lebih rendah dari hasil visitasi juga menimbulkan persoalan etis. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan fiskal karena wajib pajak yang taat justru dirugikan jika dibandingkan dengan wajib pajak yang bernegosiasi dalam proses klarifikasi.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah memperketat pedoman klarifikasi agar proses ini

tidak berubah menjadi ruang kompromi yang merugikan akurasi data. Klarifikasi sebaiknya diposisikan sebagai mekanisme verifikasi objektif, bukan negosiasi nominal. Perlu ditetapkan standar operasional yang tegas mengenai indikator data yang dapat dijadikan dasar klarifikasi seperti bukti transaksi penjualan atau laporan keuangan sederhana dari wajib pajak. Dengan pedoman yang lebih ketat, hasil klarifikasi akan lebih kredibel sehingga peningkatan PBJT tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan kepatuhan pajak yang sebenarnya.

Hasil klarifikasi yang dilakukan dengan pemilik wedangan akan menjadi dasar utama untuk menentukan besaran PBJT yang harus dibayarkan untuk masa pajak November 2024. Proses klarifikasi ini memberikan kepastian terhadap data yang dihasilkan selama visitasi, sehingga pemilik usaha memiliki gambaran yang jelas mengenai kewajiban perpajakannya. Hasil klarifikasi berfungsi sebagai referensi yang valid dalam menentukan nominal pembayaran PBJT yang sesuai dengan kondisi usaha yang sesungguhnya.

Kelima pemilik wedangan menyepakati PBJT Makanan dan Minuman di bawah nominal hasil visitasi. Namun, visitasi yang dilakukan tetap dapat memberikan peningkatan pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman. Kenaikan PBJT berdasar hasil klarifikasi dibandingkan dengan pembayaran masa pajak terakhir terdapat dalam Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan signifikan PBJT dibanding realisasi bulan September. Wedangan A meningkat dari Rp1,7 juta menjadi Rp13 juta atau naik Rp11,29 juta, Wedangan E dari Rp750 ribu menjadi Rp7 juta sehingga naik Rp6,25 juta, serta Wedangan C dari Rp1 juta menjadi Rp4 juta atau naik Rp2,99 juta. Peningkatan juga terjadi pada Wedangan F dan H, meskipun relatif kecil, masing-masing Rp740 ribu dan Rp772 ribu. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan visitasi bersama dapat meningkatkan penerimaan PBJT makanan dan minuman.

Tabel 3. Kenaikan PBJT berdasar hasil klarifikasi

Nama Wedangan	Realisasi PBJT September	Hasil Klasifikasi	Peningkatan PBJT
Wedangan A	1.705.000	13.000.000	11.295.000
Wedangan B	-	Tidak hadir	Tidak hadir
Wedangan C	1.004.000	4.000.000	2.966.000
Wedangan D	1.051.000	Surat Pernyataan masih di bawa WP	Surat Pernyataan masih di bawa WP
Wedangan E	750.000	7.000.000	6.250.000
Wedangan F	1.259.500	2.000.000	740.500
Wedangan G	-	Surat Pernyataan masih di bawa WP	Surat Pernyataan masih di bawa WP
Wedangan H	2.227.200	3.000.000	772.800

Sumber : Bapenda Kota Surakarta, 2024 (Diolah penulis)

Kegiatan visitasi bersama ini memberikan beberapa implikasi diantaranya pembaruan data berdasarkan kondisi lapangan sehingga meningkatkan akurasi data; koordinasi dan kolaborasi antar otoritas perpajakan sehingga pengawasan lebih optimal; dan komunikasi dengan Wajib PBJT sehingga memberikan ruang untuk komunikasi dua arah antara otoritas

perpajakan dan Wajib PBJT.

Kegiatan visitasi bersama Bapenda dan KPP Pratama Surakarta dapat dipahami melalui kerangka *evaluation theory* CIPP (Stufflebeam & Coryn, 2007). Dari sisi *context*, kegiatan ini berangkat dari kebutuhan mendesak akan data pajak yang lebih akurat untuk menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi PBJT, meskipun resistensi wajib pajak tetap menjadi hambatan. Pada *input*, kolaborasi dua lembaga pajak menghadirkan legitimasi dan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, tetapi masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, durasi observasi yang singkat, dan pencatatan manual. Dari aspek *process*, observasi langsung dan forum klarifikasi mencerminkan praktik kebijakan kolaboratif berbasis dialog, meski dalam praktiknya hasil observasi seringkali dinegosiasikan sehingga akuntabilitas berkurang. Sementara itu, pada *product*, visitasi terbukti mampu meningkatkan akurasi data dan penerimaan jangka pendek, tetapi efektivitasnya masih parsial karena data belum sepenuhnya representatif dan sebagian hasil klarifikasi tetap lebih rendah dari potensi riil. Dengan demikian, meskipun visitasi merefleksikan kegiatan yang sejalan dengan kerangka CIPP, kelemahan struktural dan teknis menunjukkan perlunya perbaikan agar tujuan optimalisasi PBJT dapat tercapai secara optimal.

3.1 Context

Evaluasi *context* digunakan untuk menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang dalam lingkungan yang telah ditentukan. Kebutuhan mencakup hal-hal yang diperlukan atau berguna untuk memenuhi tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah adalah hambatan yang harus diatasi untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi target. Aset mencakup keahlian dan layanan yang dapat diakses yang dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan yang ditargetkan. Peluang termasuk sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah terkait (Stufflebeam & Coryn, 2007).

Kegiatan visitasi terhadap wedangan di Kota Surakarta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan data yang akurat dan dapat diandalkan terkait potensi penerimaan PBJT Makanan dan Minuman. Kebutuhan ini muncul karena sektor restoran seperti wedangan yang merupakan UMKM memiliki kesulitan dalam aksesibilitas perpajakan serta menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan keuangan (Triatmoko et al., 2022). Data hasil observasi diperlukan untuk mengidentifikasi jumlah pengunjung, harga rata-rata, dan potensi omzet bulanan. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat memberikan dasar pengenaan pajak berdasarkan kondisi riil.

Masalah utama dalam kegiatan ini adalah karakteristik sektor wedangan yang tidak memiliki sistem pencatatan transaksi (Mawuntu et al., 2022). Hal ini menyulitkan pengumpulan data omzet yang valid dan akurat. Selain itu, resistensi dari pemilik wedangan terhadap hasil visitasi menjadi tantangan yang signifikan. Semua pemilik wedangan menyepakati pajak yang lebih rendah dari hasil pengamatan. Hal tersebut mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap proses observasi. Ketidakhadiran salah satu pemilik wedangan dalam proses klarifikasi juga menjadi hambatan karena dapat memengaruhi keselarasan dalam penerapan

kebijakan. Kegiatan ini memiliki beberapa aset yang mendukung keberhasilan. Kolaborasi antara Bapenda Surakarta dan KPP Pratama Surakarta menyediakan sumber daya manusia dan keahlian yang saling melengkapi dalam pengawasan dan penghitungan pajak. Kolaborasi yang dilakukan memungkinkan pembagian tanggung jawab secara adil dan sesuai dengan porsi atau kemampuan dari masing-masing pihak (Sentanu & Yustiari, 2024). Data awal tentang jumlah wedangan yang beroperasi di Kota Surakarta serta pengalaman petugas dalam melaksanakan observasi lapangan juga menjadi aset yang penting. Selain itu, dukungan regulasi terkait PBJT memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Peluang dalam kegiatan ini meliputi potensi peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor wedangan yang sebelumnya belum optimal. Dengan pengumpulan data yang lebih akurat, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat mendesain kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sektor wedangan. Selain itu, kegiatan ini menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara otoritas pajak dan pelaku usaha melalui dialog dalam proses klarifikasi.

Tabel 4. Evaluasi *Context* Visitasi Bersama

Evaluasi	Komponen Evaluasi	Hasil Evaluasi
Context	Kebutuhan	Data omzet wedangan yang akurat
	Masalah	Karakteristik sektor wedangan yang tidak memiliki sistem pencatatan omzet yang valid dan akurat
	Aset	Kolaborasi antara BAPENDA Surakarta dan KPP Pratama Surakarta sebagai aset SDM
		Data awal jumlah wedangan
		Dukungan regulasi terkait PBJT
	Peluang	Potensi peningkatan penerima pajak daerah sektor wedangan
		Kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara otoritas pajak dan pelaku usaha

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Dengan demikian, evaluasi konteks menunjukkan bahwa kebutuhan akan data akurat dalam pemungutan PBJT pada sektor wedangan sangat mendesak, sementara hambatan utama masih terletak pada resistensi wajib pajak terhadap hasil observasi. Meski demikian, adanya aset berupa kolaborasi antarinstansi, pengalaman petugas lapangan, serta dukungan regulasi, ditambah peluang peningkatan penerimaan pajak dan penguatan hubungan dengan pelaku usaha, memberikan landasan strategis bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

3.2 Input

Evaluasi input mencakup identifikasi dan penilaian terhadap pendekatan yang relevan termasuk peralatan dan bahan terkait. Evaluasi input dilakukan dengan meninjau rencana

pelaksanaan dan anggaran kemudian mencocokkannya terhadap kebutuhan yang dituju. Dalam evaluasi input dilakukan analisis kesesuaian dengan kondisi lingkungan implementasi (Stufflebeam & Coryn, 2007).

Rencana implementasi kegiatan visitasi wedangan di Kota Surakarta mencakup observasi langsung terhadap operasional wedangan dari buka hingga tutup, pembagian kerja petugas secara shift, dan klarifikasi hasil observasi dengan pemilik usaha. Pendekatan ini dirancang untuk mendapatkan data yang representatif terkait jumlah pengunjung, harga menu, dan rata-rata pengeluaran per pelanggan, yang kemudian digunakan untuk menghitung omzet bulanan sebagai dasar pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Rencana implementasi menunjukkan struktur yang terorganisasi dengan baik, tetapi durasi observasi yang hanya satu hari dapat menjadi keterbatasan dalam memastikan data cukup representatif. Selain itu, rencana klarifikasi telah memberikan ruang untuk dialog dengan pemilik usaha, namun absennya salah satu pemilik wedangan menyoroti perlunya strategi yang lebih efektif untuk memastikan partisipasi penuh.

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini mencakup alokasi sumber daya manusia, transportasi, dan fasilitas pendukung selama pelaksanaan visitasi dan klarifikasi. Pendekatan kolaboratif antara Bapenda Surakarta dan KPP Pratama Surakarta memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien karena pembagian peran dan tugas sehingga memperkecil risiko duplikasi biaya. Pembagian tanggung jawab secara merata ini berguna untuk memastikan semua pihak merasa dilibatkan dengan proses untuk mencapai tujuan akhir yang sama (Sentanu & Yustiari, 2024). Anggaran telah dialokasikan secara efisien dengan memanfaatkan kolaborasi antarlembaga. Namun, efektivitas anggaran dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengumpulan data secara digital sehingga dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja lapangan dan meningkatkan akurasi hasil. Pengumpulan data secara digital dapat mempercepat pelaksanaan pencatatan hasil visitasi, namun tetap efektif dan efisien (Sadarang et al., 2021).

Penerima manfaat utama dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah yang membutuhkan data akurat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah pusat dalam hal ini KPP Pratama Surakarta juga membutuhkan data untuk optimalisasi penerimaan perpajakan. Pemilik wedangan diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan mereka. Rencana kegiatan sudah cukup sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, terutama dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk penghitungan PBJT. Namun, resistensi pemilik wedangan terhadap hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan dalam menjelaskan hasil visitasi dan pentingnya pajak perlu ditingkatkan.

Lingkungan implementasi kegiatan ini adalah sektor wedangan dengan karakteristik usaha kecil tanpa sistem pencatatan formal yang baik. Pendekatan observasi langsung sudah sesuai dengan kondisi ini, karena metode ini memungkinkan pengumpulan data dari usaha yang tidak terdokumentasi (Siti Romdona et al., 2025). Klarifikasi hasil observasi juga dirancang untuk menyesuaikan pendekatan dengan pemilik usaha yang cenderung beroperasi secara tradisional.

Tabel 5. Evaluasi Input Visitasi Bersama

Evaluasi	Komponen Evaluasi	Hasil Evaluasi
Input	Rencana Implementasi	Observasi langsung terhadap operasional wedangan darri buka hingga tutup namun pelaksanaan visitasi hanya satu hari.
		Pembagian kerja petugas secara shift
		Klasifikasi hasil observasi dengan pemilik usaha, namun salah satu pemilik usaha absen.
		Alokasi sumber daya manusia
		Transportasi
		Fasilitas Pendukung selama pelaksanaan visitasi dan klasifikasi
	Anggaran Kesesuain dengan kebutuhan penerima	Pendekatan kolaborasi antara BAPENDA dan KPP Pratama Surakarta memungkinkan penggunaan anggaran lebih efisien
		Efektivitas anggaran dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi
		Pemerintah daerah mengoptimalkan data penerima pajak
		Pemerintah pusat (KPP Pratama Surakarta) membutuhkan data untuk optimalisasi penerima perpajakan
		Pemilik wedangan memiliki pemahaman lebih baik terkait kewajiban perpajakan
		Resistensi pemilik wedangan terhadap hasil observasi perlu pendekatan lebih baik.
	Kesesuaian dengan lingkungan implementasi	Sektor wedangan dengan karakteristik usaha kecil tapi sistem pencatatan formal yang baik
		Klasifikasi hasil observasi untuk menyesuaikan pendekatan dengan pemilik usaha

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Dengan demikian, evaluasi input memperlihatkan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan visitasi telah dirancang secara sistematis melalui observasi langsung, pembagian kerja petugas, serta mekanisme klarifikasi dengan pemilik usaha. Kolaborasi antara Bapenda dan KPP Pratama mendukung efisiensi anggaran dan pembagian peran yang proporsional. Namun, keterbatasan durasi observasi serta resistensi sebagian pemilik wedangan menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital, agar input yang disiapkan benar-benar mampu menghasilkan data yang akurat, representatif, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

3.3 Process

Evaluasi proses mencakup pemeriksaan berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana dan dokumentasi proses yang terkait. Salah satu tujuannya adalah memberikan umpan balik mengenai sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai jadwal, rencana, anggaran, dan dengan efisiensi yang diharapkan (Stufflebeam & Coryn, 2007).

Kegiatan visitasi melibatkan pengamatan langsung terhadap operasional wedangan dari buka hingga tutup dengan pembagian petugas secara shift. Hasil pengamatan kemudian didokumentasikan sebagai dasar klarifikasi dengan pemilik usaha. Proses ini pada prinsipnya sejalan dengan standar evaluasi karena memungkinkan pengumpulan data aktual yang tidak terdokumentasi. Namun, keterbatasan waktu observasi yang hanya satu hari menyebabkan data yang diperoleh kurang representatif sehingga berpotensi melemahkan reliabilitas hasil.

Dokumentasi juga masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan. Dokumentasi data perlu ditingkatkan dengan teknologi digital untuk memastikan akurasi dan efisiensi pencatatan (Sadarang et al., 2021).

Kegiatan visitasi bertujuan memberikan gambaran akurat tentang omzet usaha sebagai dasar pengenalan PBJT. Hasil pengamatan digunakan untuk memberikan masukan kepada pemilik wedangan melalui proses klarifikasi. Proses ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal, rencana, dan anggaran. Klarifikasi memberikan ruang dialog antara otoritas pajak dan pemilik wedangan. Kegiatan klarifikasi antara otoritas pajak dan pemilik usaha merupakan langkah positif untuk membuka ruang dialog. Akan tetapi, resistensi yang muncul terhadap hasil observasi menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi. Penolakan sebagian pemilik wedangan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari beberapa faktor: pertama, kurangnya sosialisasi sejak awal sehingga pemilik usaha tidak memahami tujuan visitasi; kedua, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah; dan ketiga, faktor ekonomi, yakni kekhawatiran bahwa kewajiban pajak akan menambah beban usaha kecil. Dengan demikian, kendala bukan semata pada metode observasi, melainkan pada lemahnya pendekatan persuasif dan edukatif dalam menjelaskan urgensi pajak serta manfaat yang diperoleh masyarakat.

Dalam evaluasi *process*, rencana awal harus dapat disesuaikan jika ditemukan keputusan yang kurang tepat atau tidak layak selama pelaksanaan. Durasi pelaksanaan kegiatan yang hanya satu hari perlu ditinjau ulang agar data yang dihasilkan lebih representatif dan mencerminkan kondisi operasional wedangan secara keseluruhan. Perpanjangan waktu observasi, misalnya dengan menambah hari pelaksanaan atau melakukan pengamatan pada hari dengan variasi waktu tertentu dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang omzet harian dan bulanan. Selain itu, diperlukan adanya penyesuaian untuk optimalisasi pencatatan yang dilakukan. Diperlukan penerapan teknologi digital dalam pencatatan data sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban administratif yang saat ini masih manual dan memerlukan banyak tenaga kerja. Pencatatan menggunakan teknologi digital mampu mengurangi waktu pencatatan hingga 85% dibandingkan sistem manual (Zebua et al., 2024).

Partisipasi peserta dalam hal ini pemilik wedangan, menjadi aspek penting dalam evaluasi proses. Klarifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik usaha memahami dan dapat menerima hasil visitasi. Sebagian besar pemilik wedangan hadir dalam klarifikasi, namun ketidakhadiran satu pemilik wedangan menunjukkan bahwa keterlibatan belum sepenuhnya optimal. Resistensi terhadap hasil observasi menandakan perlunya peningkatan edukasi dan transparansi sejak awal pelaksanaan kegiatan. Edukasi perpajakan dapat meningkatkan kondisi patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Adawiyah et al., 2023).

Evaluasi proses mencakup identifikasi masalah selama pelaksanaan kegiatan dan bagaimana menanganinya. Masalah utama yang muncul dalam kegiatan ini adalah perbedaan antara hasil observasi dan kesepakatan pajak serta resistensi terhadap data yang dihasilkan. Masalah utama adalah ketidakpercayaan terhadap hasil observasi yang memengaruhi kesepakatan pajak. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian metode komunikasi hasil. Ketidakhadiran satu pemilik wedangan dalam klarifikasi juga menjadi hambatan yang memerlukan perhatian.

Evaluasi proses mencakup analisis biaya dan kualitas pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi antara Bapenda Kota Surakarta dan KPP Pratama Surakarta memungkinkan pengelolaan sumber daya yang efisien. Namun, kualitas pelaksanaan dinilai dari seberapa baik hasil kegiatan diterima oleh peserta. Biaya yang dikeluarkan dikelola dengan efisien melalui kolaborasi, tetapi kualitas pelaksanaan perlu ditingkatkan melalui teknologi pencatatan dan komunikasi yang lebih baik. Kualitas pelaksanaan belum optimal mengingat hasil observasi belum sepenuhnya diterima oleh pemilik usaha.

Tabel 6. Evaluasi Process Visitasi Bersama

Evaluasi	Komponen Evaluasi	Hasil Evaluasi
Proses	Pelaksanaan rencana dan dokumentasi proses	Pelaksanaan berjalan sesuai rencana tetapi waktu observasi yang terbatas (hanya satu hari) dapat mempengaruhi representativitas data
	Umpan balik untuk pelaksanaan kegiatan	Dokumentasi data perlu ditingkatkan dengan teknologi digital
		Klasifikasi memberikan ruang dialog antara otoritas pajak dan pemilik wedangan, tapi resistensi pemilik terhadap hasil <u>observasi menunjukkan perlu pendekatan yang lebih persuasif</u>
		Umpan balik dari pemilik usaha menunjukkan bahwa hasil observasi belum sepenuhnya diterima
	Penyesuaian rencana prosedural dan anggaran	Waktu pelaksanaan yang singkat perlu ditinjau kembali agar lebih representatif
		Anggaran telah dikelola secara efisien dengan kolaborasi antar instansi, tetapi penggunaan teknologi digital belum dapat mengurangi beban administrasi dan biaya tenaga kerja di masa depan.
	Penilaian peran peserta	Sebagian besar pemilik wedangan hadir dalam klasifikasi, tetapi ketidak hadiran satu pemilik wedangan belum sepenuhnya optimal
		Resistensi terhadap hasil observasi menandakan perlunya peningkatan edukasi dan transparansi
	Identifikasi masalah	Ketidakpercayaan terhadap hasil observasi yang mempengaruhi kesepakatan pajak
	Implementasi dan respon terhadap masalah	Ketidakhadiran satu pemilik usaha dalam klasifikasi menjadi hambatan
	Analisis biaya dan kualitas pelaksanaan	Biaya telah dikelola dengan efisien melalui kolaborasi, tetapi kualitas pelaksanaan perlu ditingkatkan melalui teknologi <u>pencatatan dan komunikasi yang lebih baik</u>
		Kualitas pelaksanaan belum optimal karena hasil observasi belum sepenuhnya diterima pemilik usaha.

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Secara keseluruhan, evaluasi proses memperlihatkan bahwa kegiatan visitasi berjalan sesuai rencana teknis, efisien dari sisi pembagian tugas dan biaya, namun belum optimal dari sisi kualitas penerimaan hasil oleh peserta. Hambatan berupa resistensi dan ketidakpercayaan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat strategi komunikasi, memperpanjang durasi observasi agar lebih representatif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi dan legitimasi data. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan sudah

sesuai dengan sebagian standar evaluasi, aspek penerimaan stakeholder dan validitas data masih memerlukan perbaikan signifikan.

3.4 PRODUCT

Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai hasil dari suatu kegiatan atau program. Sasaran utamanya adalah untuk menentukan sejauh mana kegiatan atau program tersebut memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat. Umpan balik mengenai hasil sangat penting baik selama siklus kegiatan berlangsung maupun pada akhir kegiatan. Selain itu, evaluasi produk sering kali perlu diperluas untuk menilai dampak jangka panjang (Stufflebeam & Coryn, 2007).

Hasil utama dari kegiatan visitasi adalah diperolehnya data omzet harian wedangan berdasarkan observasi langsung. Data ini menjadi dasar klarifikasi dengan pemilik usaha untuk menentukan PBJT Makanan dan Minuman. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan kesepakatan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik wedangan. Namun, semua pemilik wedangan menyepakati jumlah pajak yang lebih rendah dari hasil pengamatan. Resistensi terhadap hasil observasi menunjukkan bahwa tujuan awal untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan belum sepenuhnya tercapai. Kesepakatan jumlah pajak yang lebih rendah dari hasil observasi menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum dimaksimalkan.

Kegiatan visitasi bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan menciptakan mekanisme yang transparan bagi Wajib PBJT. Hasil yang diinginkan adalah kesepakatan berdasarkan data observasi yang valid dan diterima oleh semua pihak. Namun, resistensi pemilik wedangan terhadap hasil observasi dapat dianggap sebagai hasil yang tidak diinginkan karena mengurangi efektivitas tujuan kegiatan. Hasil yang diinginkan berupa pengumpulan data berbasis observasi telah tercapai, tetapi penerimaan oleh Wajib PBJT masih menjadi tantangan. Tantangan ini termasuk ketidakhadiran salah satu pemilik wedangan dalam klarifikasi.

Dampak positif dari kegiatan ini adalah terciptanya data omzet yang lebih mendekati realitas operasional wedangan. Dampak lainnya adalah tersedianya forum dialog antara otoritas pajak dan pemilik usaha melalui proses klarifikasi. Forum dialog ini dapat memberikan ruang komunikasi dua arah antara otoritas perpajakan dan Wajib Pajak. Proses klarifikasi ini berpotensi meningkatkan kesadaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Appiah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan prediktor signifikan terhadap kepatuhan pajak secara sukarela. Forum dialog melalui klarifikasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem perpajakan yang mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan oleh pengelola UMKM (Appiah et al., 2024).

Selain itu, proses klarifikasi yang dilakukan dapat memperkuat kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas perpajakan, karena menyediakan ruang dialog yang transparan, terbuka, dan berbasis informasi yang akurat. Mekanisme ini tidak hanya membantu mengurangi kesalahpahaman, tetapi juga membangun persepsi positif terhadap integritas dan profesionalisme otoritas perpajakan. Kepercayaan yang terbangun melalui proses ini

diharapkan berdampak langsung pada penerimaan hasil visitasi oleh Wajib Pajak. Temuan penelitian Batrancea et al. (2022) menunjukkan bahwa Wajib Pajak, khususnya yang bekerja secara mandiri (*self-employed*), cenderung lebih bersedia membayar pajak secara sukarela ketika memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas perpajakan. Lebih jauh lagi, kepercayaan tersebut berperan signifikan dalam menekan tingkat penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Batrancea et al., 2022).

Namun, terdapat dampak negatif yaitu ketidaksesuaian antara hasil pengamatan dan kesepakatan pajak sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif dalam menjelaskan hasil visitasi. Komunikasi memegang peran krusial dalam penyampaian pesan, sehingga diperlukan cara yang tepat, jelas, dan terarah agar pesan tersebut dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh komunikan (Nugratama et al., 2022). Selain pendekatan komunikatif, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap hasil observasi untuk menjaga integritas data dan mencegah penyimpangan dalam proses klarifikasi. Penegakan hukum pajak terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan (Aziz Syaifudin Mursyid & Sugiharto, 2024).

Dalam jangka panjang, data yang diperoleh dari kegiatan visitasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem perpajakan. Jika pengumpulan data dilakukan secara konsisten, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat membangun basis data yang lebih kuat untuk kebijakan pajak daerah. Pemanfaatan basis data dalam perumusan kebijakan publik memiliki keunggulan dengan memberikan efektivitas dan kecepatan dalam perumusan kebijakan (Hakim et al., 2021). Namun, munculnya resistensi terhadap hasil observasi menyoroti perlunya strategi edukasi dan komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan Wajib PBJT terhadap kebijakan perpajakan. Pendekatan komunikasi efektif dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka, penggunaan media sosial, serta kerja sama komunikasi dengan pelaku usaha (Ardinata & Salas, 2025). Hal ini dapat memberikan peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan terkait PBJT Makanan dan Minuman (Ardinata & Salas, 2025).

Tabel 7. Evaluasi *Product* Visitasi Bersama

Evaluasi	Komponen Evaluasi	Hasil Evaluasi
Product	Pengukuran dan penilaian hasil	Hasil visitasi memberikakn data yang lebih konkret dibandingkan dengan pelaporan sebelumnya
		Resistensi terhadap hasik observasi menunjukkan bahwa tujuan awal untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan belum sepenuhnya tercapai
		Kesepakatan jumlah pajak yang lebih rendah dari hasil observasi menunjukkan adanya potensi penerima pajak yang belum maksimal
	Penilaian hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan	Pengumpulan data berbasis observasi telah tercapai, tettapi penerimaan oleh wajib PBJT masih menjadi tantangan
		Ketidakhadiran salah satu pihak wedangan dalam klasifikasi menjadi tantangan
Dampak	Positif dan negatif	Proses klasifikasi berpotensi meningkatkan kesadaran pajak
	Penilaian dampak jangka panjang	Ketidaksesai antara hasil pengamatan dan kesempatan pajak sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak
		Pengembangan basis ddatta yang lebih komprehensif untuk kebijakan pajak
		Resistensi terhadap observasi menyoroti perlunya strategi edukasi dan komunikasi yang lebih baik

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan praktis perlu diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, durasi observasi sebaiknya diperpanjang dengan mempertimbangkan variasi waktu baik hari kerja maupun akhir pekan agar data lebih representatif. Kedua, penggunaan sistem pencatatan digital perlu diterapkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengumpulan data sekaligus mengurangi beban administratif. Ketiga, perlu dibangun mekanisme komunikasi yang lebih persuasif dan transparan, termasuk penyediaan jalur keberatan resmi yang dapat meningkatkan rasa adil bagi Wajib Pajak. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis dalam kegiatan visitasi bersama, kegiatan ini memberikan dampak positif terutama dalam peningkatan penerimaan PBJT makanan dan minuman dan penghimpunan data yang akurat. Namun, hasil evaluasi menggunakan kerangka CIPP, pelaksanaan kegiatan visitasi bersama ini masih dapat dioptimalkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

4. Conclusion

Kegiatan visitasi bersama yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Surakarta dan KPP Pratama Surakarta terhadap wedangan di Kota Surakarta menunjukkan upaya kolaboratif untuk meningkatkan akurasi data dalam pengelolaan PBJT Makanan dan Minuman. Meskipun kegiatan ini berhasil mengumpulkan data berbasis observasi yang lebih konkret dibandingkan laporan sebelumnya, terdapat beberapa tantangan yang muncul, meliputi waktu observasi yang singkat, resistensi Wajib Pajak terhadap hasil pengamatan, serta ketidakhadiran sebagian pihak dalam proses klarifikasi. Selain itu, kesepakatan pajak yang lebih rendah daripada hasil observasi menunjukkan adanya proses negosiasi dalam kegiatan klarifikasi. Kegiatan visitasi bersama ini mencerminkan pentingnya integrasi antara pendekatan teknis dan dialog partisipatif untuk menciptakan proses perpajakan yang lebih transparan,

akuntabel, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Meski demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya jumlah sampel wedangan yang terbatas hanya pada delapan lokasi, durasi observasi yang singkat selama dua hari, serta partisipasi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut membatasi generalisasi temuan, tetapi sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan tantangan yang telah diidentifikasi, penulis menyarankan beberapa upaya optimalisasi. Pertama, perpanjangan waktu observasi menjadi prioritas utama untuk memperoleh data yang lebih representatif. Kedua, penerapan teknologi digital perlu dipertimbangkan sebagai langkah jangka menengah guna meningkatkan efisiensi pencatatan dan pemantauan. Ketiga, penguatan komunikasi persuasif dapat membantu mengurangi resistensi Wajib Pajak. Terakhir, penegakan hukum perlu ditempatkan sebagai mekanisme pendukung ketika pendekatan persuasif tidak efektif.

Secara keseluruhan, kegiatan visitasi bersama ini dapat dinilai cukup efektif dalam memenuhi sebagian tujuan penelitian, yaitu menghadirkan data PBJT yang lebih akurat dibandingkan laporan mandiri serta memperlihatkan potensi kolaborasi antarotoritas pajak. Namun, temuan mengenai keterbatasan waktu observasi, resistensi Wajib Pajak, dan ketidakhadiran pihak tertentu dalam klarifikasi menunjukkan bahwa mekanisme yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin integritas dan keadilan fiskal. Dengan demikian, tujuan awal penelitian untuk menilai efektivitas visitasi bersama sebagai instrumen peningkatan kepatuhan pajak hanya tercapai secara parsial. Diperlukan perbaikan teknis maupun kelembagaan agar pendekatan ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan daerah.

Dari sisi akademis, studi ini memberikan kontribusi pada literatur evaluasi kebijakan publik dengan menyoroti praktik kerja sama lintas otoritas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Analisis ini memperkaya diskursus tentang efektivitas kolaborasi institusional dan menjelaskan sejauh mana sinergi antarlembaga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, meningkatkan transparansi, serta menghadapi risiko kompromi dalam proses klarifikasi. Penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, tetapi juga memperluas pemahaman teoretis mengenai tantangan dan peluang kebijakan kolaboratif di ranah fiskal.

5. Ethical Approval

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sebagaimana diatur dalam pedoman etik publikasi ilmiah. Tidak terdapat eksperimen yang melibatkan manusia atau hewan dalam penelitian ini.

6. CRediT (Contributor Roles Taxonomy) Authorship Contribution Statement

Anisa Rahmawati berperan dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, penulisan naskah, serta penyusunan revisi akhir artikel.

7. Declaration of AI and AI assisted technologies in the writing proces

Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi kecerdasan buatan (AI) maupun alat bantu berbasis AI yang digunakan dalam proses penulisan, analisis, atau penyusunan artikel ini. Seluruh isi naskah sepenuhnya merupakan hasil kerja dan pemikiran penulis.

8. Declaration of Competing Interest (Conflict of Interest Statement)

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan, baik secara finansial, profesional, maupun pribadi, yang dapat memengaruhi hasil penelitian atau penulisan artikel ini.

9. Funding

Penulis menyatakan bahwa penelitian dan penulisan artikel ini tidak menerima pendanaan dari lembaga, organisasi, atau pihak mana pun, baik dalam bentuk hibah, dukungan finansial, maupun bantuan material.

10. Acknowledgments

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Tulus Widajat, selaku Kepala Bapenda Kota Surakarta; Bapak FX Andy Sutrisno, selaku Kepala Bagian Pendataan Bapenda Kota Surakarta; dan Ibu Thiram Bhumi Tanjung, selaku Pembimbing Lapangan atas izin, fasilitas, arahan, bimbingan, serta dukungan penuh yang diberikan.

11. Data Availability

Data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia atas permintaan kepada penulis korespondensi, dengan mempertimbangkan kebijakan kerahasiaan data dan kepatuhan terhadap ketentuan instansi terkait.

12. Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Akbar, M. N., & Irawati, F. E. (2023). Pengaruh Penerapan Shift Kerja Terhadap Motivasi Kerja Dan Produktivitas Kinerja Pada Karyawan. *Jurnal Bisnis Digital Dan Sistem Informasi*, 4(2), 35–40.
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1).
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *Sage Open*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Ardinata, S. R., & Salas, H. J. (2025). Strategi Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi kasus pada kantor BAPENDA Lampung Utara). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 441–452. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i2.4654>

- Aribowo, W., Wibowo, P. A. W., Rais, W. A., & Ediyono, S. (2024). Wedangan: An ethnomethodological perspective of the liberating food marriage. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), 8275. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.8275>
- Aziz Syaifudin Mursyid, & Sugiharto, S. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Self Assesment System, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1087>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia. In *Badan Kebijakan Fiskal*.
- Bapenda Surakarta. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Batrancea, L. M., Nichita, A., De Agostini, R., Batista Narcizo, F., Forte, D., de Paiva Neves Mamede, S., Roux-Cesar, A. M., Nedev, B., Vitek, L., Pántya, J., Salamzadeh, A., Nduka, E. K., Kudła, J., Kopyt, M., Pacheco, L., Maldonado, I., Isaga, N., Benk, S., & Budak, T. (2022). A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00404-y>
- BPS Surakarta. (2023). *Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan*. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.
- Daniswari, D. (2022). *Mengenal Wedangan: Ciri Khas, Jenis Kuliner, dan Perkembangannya*. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/11/29/163720278/Mengenal-Wedangan-Ciri-Khas-Jenis-Kuliner-Dan-Perkembangannya?Page=all#:~:Text=KOMPAS.Com%20%2D%20Wedangan%20ada%20sebutan,Di%20sore%20hingga%20malam%20hari>.
- DJPK. (2023). *Postur APBD*. <https://Djpk.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Data/Apbd?Periode=12&tahun=2023&provinsi=11&pemda=34>.
- Hakim, D. N., Ramadan, F., & Cahyono, Y. I. (2021). Studi Pemanfaatan Big Data dalam Perumusan Kebijakan Publik pada Sektor Kesehatan. *SPECTA Journal of Technology*, 5(3), 308–322. <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.379>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Desentralisasi Fiskal dalam Keuangan Publik*. <https://Klc2.Kemenkeu.Go.Id/Kms/Knowledge/Desentralisasi-Fiskal-Dalam-Kuangan-Publik-9bb0ef8a/Detail/>.
- Litvack, J. (1998). *Decentralization in Developing Country*. The World Bank.
- Mawuntu, P., Kuron, M., Makalalag, M., & Aotama, R. (2022). Penerapan Aplikasi SIAPIK Dalam Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM. *Prosiding*

Seminar Nasional UNIMUS.

- Minollah. (2020). Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual). In D. Harmin (Ed.), *Jurnal Pajak Daerah: Vol. Pertama*. Pustaka Bangsa.
- Muluk, K., & Inayati. (2019). Strengthening Politics of Taxation through Broadening Power of Local Tax Institution : Indonesian Case. *Journal Advances in Economics, Business and Management Research*, 93.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Nugratama, D., Yuni Dharta, F., & Rifai, M. (2022). Komunikasi Persuasif Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menunaikan Zakat (Studi Deskriptif pada BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 2022(23).
- Ramanta Wila, A., Husniati, R., & Min Fadlillah, A. (2023). Pengaruh Shift Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Divisi Linehaul & Shuttle Warehouse Lazada Cimanggis. *Inkubis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 89–100. <https://doi.org/10.59261/inkubis.v3i2.30>
- Sadarang, R. A. I., Adha, A. S., Syahrir, S., HR.Lagu, Abd. M., Pahrir, Muh. F., & Ishak, A. S. A. (2021). PEMANFAATAN SISTEM OPEN DATA KIT SEBAGAI MEDIA PENGUMPULAN DATA. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(1). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i1.344>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (Seventh Edition). John Wiley & Sons Ltd. www.wileypluslearningspace.com
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Yustiari, S. H. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. In *Rubinstein* (Vol. 1, Issue 2).
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati, J., & Wulandari, T. R. (2022). Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3710>

- Utami, M. T. (2022). Analisis Pemanfaatan Pertukaran Data/Informasi Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Pusat. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78992>
- Zebua, N. J. D. K., Waruwu, E., Zebua, D. S., & Mendrofa, Y. (2024). Implementasi Sistem Pencatatan Laporan Persediaan Barang Berbasis Digital di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 269–291. <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i4.85>